

## Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

# Surat Keterangan Orang Yang Sama

No. SK : 0008.3.2.1/33/ST-PS/VIII/2024

### Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW atau Kepling
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP )
3. Fotocopy Kartu Keluarga ( KK )
4. Fotocopy Ijazah dan berkas pendukung lainnya sebagai pembanding
5. bukti lunas PBB tahun berjalan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Staf menerima berkas/dokumen pemohon
3. Kasipem memeriksa kelengkapan berkas penerbitan Surat Keterangan orang yang sama, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
4. Staf mengetik draf surat keterangan orang yang sama
5. Kasipem/Seklur memeriksa dan memberi paraf pada surat keterangan orang yang sama
6. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Lurah untuk ditandatangani
7. Petugas melakukan registrasi, stempel dan mengarsipkan Surat Keterangan Orang yang sama
8. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan sesuai kepentingan pemohon

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Orang Yang Sama

## Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

### Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Pardomuan